



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Papua dengan luas kawasan hutan 31.687.680 ha (RTRW Provinsi Papua, 2012), memiliki tingkat keragaman genetik, jenis maupun ekosistem hutan yang sangat tinggi. Data Statistik Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua tahun 2012 menunjukkan bahwa pada periode 2003-2006 terjadi deforestasi hutan seluas 68.695 ha (17.174 ha/thn) dan degradasi hutan seluas 594.661 ha (148.665 ha/thn). Sedangkan pada periode 2006 - 2009 terjadi deforestasi hutan seluas 728.416 ha (182.104 ha/thn) dan degradasi hutan seluas 645.684 ha (161.421 ha/thn). Sekalipun proses deforestasi dan degradasi hutan di Papua terus meningkat dari tahun ke tahun, namun faktor penyebab utama deforestasi hutan belum dapat diidentifikasi secara pasti apakah disebabkan oleh alih fungsi hutan atau oleh perambahan hutan secara illegal. Deforestasi dan degradasi hutan secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi terhadap meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) yang berdampak lanjut terhadap perubahan iklim (pemanasan) global yang saat ini lagi hangat dibicarakan di kalangan masyarakat dunia.

Pemanasan global terjadi sebagai akibat peningkatan suhu bumi yang mencapai 0.6°C dalam satu dekade terakhir. Pemanasan global ini menjadi pemicu perubahan iklim dunia yang ekstrim, sehingga berdampak lanjut terhadap perubahan menyeluruh terhadap ekosistem dunia. Faktor utama yang menyebabkan pemanasan global adalah peningkatannya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer, yaitu karbon dioksida (CO_2), metan (CH_4) dan N_2O . Ketiga faktor GRK tersebut menyebabkan emisi CO_2 di atmosfer meningkat dua kali lipat dari 1400 juta ton/ tahun menjadi 2900 ton/tahun (Betha L. et al., 2001). Meningkatnya emisi CO_2 di atmosfer menyebabkan terbentuknya lapisan kedad panas, sehingga suhu permukaan bumi meningkat tajam kembali dan tidak dapat dibaurkan ke atmosfer.

Peran hutan sebagai pengendali iklim mikro dan sekaligus sebagai penyangga kehidupan belum memperoleh perhatian yang memadai dari aspek finansial baik di dalam mekanisme penganggaran yang tersedia di bawah konvensi perubahan iklim maupun dalam sistem pasar terhadap produk dan jasa hutan.

Berdasarkan *Refence Emission Level* (REL) untuk kategori Provinsi, Provinsi Papua bersama dengan Provinsi Kalimantan Tengah diprediksi memiliki stok (cadangan) karbon lebih dari 1.000 Mega Ton hingga tahun 2020. Pada sisi lain, kedua provinsi ini juga diduga memiliki tingkat emisi carbon yang cukup besar jika laju degradasi dan deforestasi hutan tidak mampu dikendalikan sampai pada tingkat minimum (Budiarto, 2009).

Konsep REDD (*Reduced Emission From Deforestation and Degradation*) dimulai ketika konsep Clean Development Mechanism (CDM) diluncurkan sebagai salah satu produk Protokol dinilai belum mampu menjawab tantangan negara-negara berkembang atas kepemilikan hutan tropis terbesar di dunia. Kemudian dimunculkan konsep REDD pada pertemuan COP (*Conference of Parties*) 13 di Bali yang dinilai lebih lebih aplikatif. REDD adalah proposal reduksi emisi gas rumah kaca melalui upaya pencegahan terhadap deforestasi dan degradasi hutan dan lahan. Ide dasarnya sederhana; hutan adalah sarana paling efektif menyerap emisi GRK dengan cara mencegah terjadinya deforestasi dan degradasi. Negara-negara maju terikat kewajiban

menurunkan emisinya dengan cara membantu pendanaan bagi Negara berkembang yang mampu mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan. Oleh sebab itu Pemerintah melalui President RI berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 26% dengan menggunakan pendanaan pemerintah dan 41% dengan bantuan dana Internasional. Penurunan emisi tersebut lebih dititikberatkan pada perubahan tutupan lahan yang diakibatkan oleh deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Selain itu dilakukan upaya peningkatan kemampuan hutan untuk menyerap CO₂ di atmosfer melalui kegiatan reboisasi dan penghijauan.

Komitmen ini melahirkan usulan upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia baik ditingkat pusat maupun di tingkat Provinsi. Lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca mendorong lahirnya Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK yang dibentuk di Provinsi. Selanjutnya, Satuan Tugas Nasional REDD+ dan UKP4 melakukan konsolidasi membangun komitmen bahwa 11 provinsi prioritas perlu menyusun Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ untuk mengurangi emisi yang diakibatkan oleh Deforestasi dan degradasi hutan dan lahan di wilayah provinsi.

1.2. Posisi SRAP REDD+ dalam RAN GRK

Deforestasi terjadi sebagai akibat penghilangan dan penggundulan hutan yang tidak terkendali. Dilakukan dengan cara menebang, membakar, atau mengalihkan fungsi hutan menjadi bukan hutan (seperti lahan pertanian, perkebunan, peternakan, permukiman, dan pertambangan). Degradasi hutan merupakan penurunan kualitas dan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan. Degradasi ditandai dengan menurunnya kualitas hutan sehingga tidak sesuai lagi dengan fungsi peruntukannya. Akibat langsung deforestasi dan degradasi hutan adalah hilangnya keanekaragaman hayati yang terdapat dalam hutan, berupa punahnya satwa maupun tanaman yang berkhasiat yang dibutuhkan oleh manusia. Deforestasi dan degradasi hutan juga dapat menghilangkan nilai jasa hutan seperti pengatur tata air, pencegah bahaya banjir dan erosi, pengaturan iklim mikro, penyedia udara bersih serta penyerapan carbon. Dampak kumulatif terburuk dari kerusakan hutan adalah meningkatnya emisi gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim yang ekstrim. Dampak ini telah dirasakan saat ini dimana cuaca berubah secara ekstrim dan perubahan cuaca ini telah mengakibatkan perubahan musim yang tidak teratur. Cuaca dan musim yang tidak teratur ini akan berdampak terhadap perkembangan populasi hama tanaman pertanian yang tidak terkendali yang disertai dengan perubahan sifat resistensi yang tinggi terhadap upaya pemberantasan hama secara kimiawi.

Meningkatnya intensitas kegiatan manusia setelah era pra-industri telah mempercepat laju emisi gas rumah kaca ke atmosfer. Gas CO₂ merupakan gas rumah kaca (GRK) utama yang menyumbang sekitar 77% dari total emisi gas rumah kaca di dunia. Sisanya berasal dari gas metan (14%) dan nitrogen oksida (8%), sebagian kecil (1%) berasal dari gas-gas yang mengandung floor (SF₆, PFCS, DAN HFCS). Sejak awal revolusi industri, konsentrasi CO₂ di atmosfer meningkat sekitar 35 %. Sumber emisi utama ialah berasal dari pembakaran bahan bakar fosil kemudian penggunaan lahan, alih guna lahan dan hutan (*Land Use, Land Use and Change Forestry*, LULUCF) yaitu masing-masing sebesar 67% dan 33%. Apabila tidak dilakukan upaya pengendalian secara sistematis oleh semua pihak terutama oleh instansi teknis terkait sektor hutan, lahan gambut dan pertanian, maka laju peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer akan berlangsung dengan cepat dengan konsentrasi yang tinggi. Tingginya konsentrasi GRK di atmosfer akan menghambat

rambahan panas yang bersumber dari permukaan bumi (biosfer). Akibatnya suhu permukaan bumi meningkat dan akhirnya mengganggu iklim secara global, dan inilah yang dikenal dengan efek rumah kaca (pemanasan global).

Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) adalah sebuah pilihan pembangunan ekonomi yang strategis bagi Indonesia dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah RI untuk melakukan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mentransisikan perekonomian Indonesia menjadi ekonomi rendah karbon atau ekonomi hijau. Program REDD+ adalah bagian dari upaya pengurangan emisi GRK dari sektor LULUCF yang mencakup keseluruhan aktifitas pembangunan ekonomi berbasis lahan. Sektor ini menyumbang sekitar 75 % dari total emisi GRK Indonesia. Disamping biaya penurunan emisi dari sektor ini relatif murah dibanding sektor-sektor lain. Pada sisi lain, Indonesia memiliki urgensi untuk menurunkan emisi dari LULUCF, karena Indonesia adalah Negara berkembang yang pembangunan ekonominya berbasiskan sumberdaya alam dalam arti luas. Penurunan produksi pangan dan meningkatnya bencana alam akibat pergeseran pola dan intensitas musim adalah dampak perubahan iklim yang mulai dirasakan. REDD+ merupakan sebuah pilihan strategi pembangunan ekonomi yang positif dalam transisi ekonomi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon. Hal ini dimungkinkan karena Indonesia, terutama provinsi Papua, memiliki potensi hutan yang relative masih baik sebagai modal dasar untuk mengembangkan ekonomi rendah karbon.

Emisi dari LULUCF Indonesia bersumber pada deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut. Karena itu SRAP REDD+ diletakkan pada upaya pembenahan tata kelola sektor kehutanan dan lahan gambut dengan tujuan utama mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut. Sebagai negara berkembang dengan tutupan hutan tropis seluas 136,8 juta Ha (RKTN, 2010), Indonesia tidak hanya dapat memperoleh manfaat finansial dari skema REDD+ tetapi juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk membenahi tata ruang dan tata kelola hutan dan lahan secara bijaksana dan berkelanjutan. Pemerintah sebagai pemangku kawasan yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan tata kelola, penyusunan regulasi dan memiliki sumberdaya untuk mengkoordinasikan pemangku kepentingan yang lain mempersiapkan dan menciptakan prakondisi yang memadai agar program-program dapat diimplementasikan secara efektif.

1.3. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD+ di Provinsi Papua sebagai berikut:

1. Landasan konstitusional Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang sudah diamandemen;
2. Landasan Operasional, terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - b. Undang – undang 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan
 - c. Undang-Undang Otonomi Daerah Khusus Nomor 21 Tahun tentang Pemberlakuan Daerah khusus Provinsi Papua;

- d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 36 tahun 2009 tentang Penyerapan Karbon
- e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30 tahun 2009 tentang Tata Cara pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) ;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca ;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Satuan Tugas REDD;
- h. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 64 tahun 2010 Tentang pembentukan kelompok Kerja Hutan dan Perubahan iklim.

1.4. Sistematika Penulisan

Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD+ di Provinsi Papua disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Posisi SRAP REDD+ dalam RAN GRK
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Metodologi Pengumpulan data
- 1.6. Proses Penyusunan Dokumen

BAB II. KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN KEHUTANAN DI PROVINSI PAPUA

- 2.1. Kondisi Kawasan Hutan Provinsi Papua
- 2.2. Deforestasi dan Degradasi Hutan di Provinsi Papua
- 2.3. Kondisi Demografi dan Dampaknya Terhadap Hutan Papua
- 2.4. Permasalahan Utama Deforestasi dan Degradasi Hutan di Papua

BAB III. VISI, MISI, ISU DAN STRATEGI IMPLEMENTASI REDD+ DI PROVINSI PAPUA

- 3.1. Visi dan Misi
- 3.2. Maksud dan Tujuan
- 3.3. Isu dan Strategi Implementasi

BAB IV. LANDASAN SPESIFIK SRAP REDD+ PROVINSI PAPUA

- 4.1. Landasan Pikir Pengembangan SRAP REDD+ Provinsi Papua
- 4.2. Identifikasi Akar Masalah dan Isu Utama
- 4.3. Prioritas Implementasi SRAP REDD+ Provinsi Papua
- 4.4. Kesiapan Provinsi Papua dalam Implementasi REDD+

BAB V. PENDEKATAN PENGUKURAN KEBERHASILAN RENCANA AKSI DAN SISTEM MONITORING

BAB VI. REFERENCE EMISSION LEVEL (REL) DAN AKSI MITIGASI PROVINSI PAPUA

6.1. *Reference Emission Level (REL) Provinsi Papua*

6.2. Rencana Aksi Mitigasi di Provinsi Papua

6.3. Kondisi Pemungkin (*Enabling Condition*)

BAB VII. PENUTUP

1.5. Metode Pengumpulan Data


Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data-data penyusunan SRAP-REDD+ Papua adalah studi pustaka (Penelusuran Data Sekunder) yang bersumber dari dokumen-dokumen yang tersedia di instansi terkait baik di tingkat Provinsi maupun di Tingkat Kabupaten/kota. Dokumen-dokumen dapat berupa peta-peta, dokumen perencanaan, laporan hasil penelitian dan laporan tahunan. Disamping dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan pula data-data parsial yang tercatat di setiap instansi baik dalam bentuk file elektronik. Selain data-data yang bersumber dari dokumen tersebut di atas, dikumpulkan pula data-data kualitatif terkait dengan kebijakan pemerintah dan komitmen parapihak yang diperoleh melalui wawancara maupun melalui diskusi terfokus, baik secara individu maupun kelompok. Wawancara individu dilakukan terutama kepada pimpinan daerah, pimpinan instansi/SKPD terkait dan wawancara kelompok dengan teknik FGD (Focus Group Discussion). Untuk verifikasi terhadap data-data spesifik tertentu dilakukan observasi lapangan guna klarifikasi dan validasi data dengan menggunakan indikator-indikator lapangan.

Data kuantitatif dan kualitatif tersebut kemudian dideskripsikan dan diorganisasi sesuai sifat dan urgensi datanya yang selanjutnya dianalisis guna memperoleh fakta dan permasalahan yang terkait dengan hutan dan lahan gambut serta pengelolaan dan pemanfaatannya.

1.6. Proses Penyusunan Dokumen

Dokumen SRAP-REDD+ Papua dilakukan melalui serangkaian pendekatan partisipatif yang dilakukan secara bertahap. Tujuan pendekatan demikian adalah agar semua *stakeholders* dapat berkontribusi dalam bentuk pemikiran sehingga substansi dokumen mampu menjangkau aspirasi seluruh *stakeholders* dan menjadi kesepahaman bersama. Harapannya bahwa dokumen SRAP-REDD+ Papua yang dihasilkan adalah milik bersama dan menjadi tanggungjawab bersama untuk mengimplementasikannya.

Tahapan proses penyusunan Dokumen SRAP-REDD+ di Papua disajikan dalam bagan alir Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Tahapan proses penyusunan dokumen SRAP-REDD+ di Provinsi Papua.

Gambar 1.1. Tahapan proses penyusunan dokumen SRAP-REDD+ di Provinsi Papua.

